



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Memprioritaskan Masyarakat Informasi Indonesia

Yth.

1. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
2. Ketua Asosiasi Industri Bidang Kominfo;
3. Ketua Asosiasi Profesi Bidang Kominfo;
4. Masyarakat yang berkepentingan.

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI PENDIRIAN DAN

PERPANJANGAN LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Umum

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika (Kominfo), diperlukan peningkatan dan pengakuan kompetensi melalui sertifikasi kompetensi kerja oleh Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Kominfo. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Pasal 14 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Lembaga Sertifikasi Profesi yang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja harus mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Salah satu persyaratan pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi adalah adanya rekomendasi dari pemerintah, yang mana untuk bidang Kominfo, rekomendasi tersebut diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan

Informatika (Kemkominfo). Kemkominfo perlu menetapkan kriteria dan tata cara pemberian rekomendasi pendirian dan perpanjangan lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Kominfo, agar tercipta suatu standar penilaian dan pertimbangan yang obyektif kepada setiap pemohon rekomendasi.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada semua pihak yang akan mengajukan permohonan rekomendasi dari Kemkominfo untuk pendirian dan perpanjangan lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Kominfo.

Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk mewujudkan transparansi dan obyektivitas penilaian dan pertimbangan pemberian rekomendasi pendirian dan perpanjangan lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Kominfo.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi kriteria serta tata cara pemberian rekomendasi untuk pendirian dan perpanjangan lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Kominfo.

4. Dasar Hukum

Surat Edaran ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- g. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
- h. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
- i. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.

5. Pelaksanaan

a. Kriteria Dasar Pemberian Rekomendasi

Dalam memberikan rekomendasi untuk pendirian atau perpanjangan lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Kominfo, Kemkominfo melakukan penilaian dengan mengacu pada kriteria dasar sebagai berikut:

1) Pemenuhan persyaratan sarana dan perangkat:

- a) memiliki kantor tetap sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun dan sarana kerja yang memadai;
- b) memiliki rencana kegiatan yang mencerminkan pelayanan yang diberikan kepada industri dan sekaligus sebagai penghasilan untuk pendanaan organisasi;
- c) memiliki perangkat kerja yang meliputi:
 - 1. standar kompetensi;
 - 2. skema sertifikasi dan perangkat asesmen termasuk Materi Uji Kompetensi;
 - 3. Tempat Uji Kompetensi;

4. personil yang kompeten termasuk asesor kompetensi dan asesor lisensi; dan
5. sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi.

2) Pemenuhan persyaratan lainnya

- a) kemampuan organisasi dan manajemen yang baik, dibuktikan dengan:
 1. bentuk badan hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia;
 2. struktur organisasi dengan pengurus berkewarganegaraan Indonesia;
 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan
 4. pengelola organisasi yang memiliki kepakaran sesuai dengan bidang sertifikasi yang dikelola.
- b) asesor tidak sedang berurusan dengan kasus hukum pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun penjara.
- c) bagi asesor berkewarganegaraan asing wajib memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik yang dibuktikan dengan sertifikat Uji Kompetensi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing.

b. Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian atau Perpanjangan Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Kominfo.

Pemberian rekomendasi pendirian atau perpanjangan lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Kominfo dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Permohonan rekomendasi untuk pendirian atau perpanjangan lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Kominfo diajukan oleh Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkominfo dengan mengirimkan surat permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- 2) Permohonan sebagaimana pada butir 1) di atas diajukan dengan melampirkan bukti pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan masing-masing dibuat dalam 2 (dua) rangkap.

- 3) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkominfo melakukan penelaahan terhadap dokumen permohonan dalam waktu 10 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima.
- 4) Setelah dilakukan penelaahan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkominfo:
 - a) memberikan rekomendasi pendirian atau perpanjangan lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Kominfo bagi pemohon yang memenuhi kriteria; atau
 - b) memberikan surat penolakan pemberian rekomendasi pendirian atau perpanjangan lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Kominfo dengan dasar pertimbangan penolakan bagi pemohon yang tidak memenuhi kriteria.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal...²² Agustus 2014

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



BASUKI YUSUF ISKANDAR

TembusanYth.:

Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika.